



PIUTANG PBB TAK BERTUAN DIHAPUS

Ganggu Neraca Keuangan Daerah

YOGYA (KR) - Kendati sudah dipayungi regulasi sejak tahun 2015 namun kebijakan penghapusan piutang daerah baru akan dilakukan tahun ini. Terutama piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak bertuan atau wajib pajaknya tidak dapat ditemukan lagi.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yoga, Kadri Renggono, pihaknya sudah menemukan 35 wajib pajak yang tercatat memiliki piutang PBB namun keberadaannya sudah tidak bisa ditelusuri.

"Sebagian besar merupakan tunggakan sejak tahun 1994 atau saat pertama kali PBB dipungut," jelasnya, Minggu (13/5).

Setiap tahun, tunggakan tersebut selalu tercatat dalam neraca keuangan daerah. Lantas tidak bisa ditagih, maka hal itu dinilai mengganggu pelaporan. Seluruh tunggakan itu pun terjadi saat PBB dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Yoga. Pemkot baru mendapat limpahan pemungutan PBB pada tahun 2011.

Meski begitu, semua tunggakan sejak tahun 1994 hingga 2011 tetap menjadi tanggungjawab Pemkot untuk menagihnya. Sementara dari 35 wajib pajak yang menunggak di tahun 1994, nominalnya hanya mencapai Rp 50 juta.

"Jika dibandingkan dengan total tunggakan saat ini yang mencapai puluhan miliar rupiah, maka tunggakan yang kami usulkan untuk penghapusan sangat tidak signifikan. Tapi ketika nanti sudah berhasil, akan kami usulkan lagi dengan nominal yang lebih besar," paparnya.

Kadri menambahkan, penghapusan piutang daerah sebenarnya tidak mudah dilakukan. Pihaknya harus memiliki basis data yang kuat dan valid guna mengedepankan unsur kehati-hatian. Sehingga meski Perwal 19/2015 tentang Penghapusan Piutang Daerah sudah terbit tiga tahun lalu, namun upaya tersebut baru dapat dilakukan tahun ini. Apalagi data yang akan dihapus harus mendapat persetujuan dari Walikota terlebih dahulu.

Terkait wajib pajak yang tidak bisa ditemukan, Kadri menjelaskan karena sudah mengalami peralihan hingga berkali-kali. Selain itu objek pajak sudah mengalami perubahan sehingga sangat sulit dilacak. Apalagi sistem pendataan pada masa dulu belum serapi saat ini. (Dhi-m)

Instansi	Sifat	Tindak Lanjut
.....	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
.....	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
.....	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta.....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005